



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 13/HK.03.1/5205/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 TENTANG PENETAPAN
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai, di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Perlu dilakukan Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU.

KESATU Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
 - c. Tim Penataan Organisasi dan kelembagaan
 - d. Tim Penataan Tata Laksana
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - f. Tim Pengawasan; dan
 - g. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah:
1. Memberikan arahan dalam penyusunan Kegiatan Program Reformasi.
 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat
 2. Merancang rencana aksi dari program reformasi birokrasi Sekretariat
 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait.
 4. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama.
 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area area yang sudah maju.
 6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja dan satuan tingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun.
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 8. Menjadi agen.

Tugas Agen Perubahan meliputi

1. Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 07 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 13 /HK.03.1/5205/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU.

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH		
	1. Arifuddin	Ketua KPU Dompu	Pengarah
	2. Agus Setiawan	Anggota	Anggota
	3. Anshori	Anggota	Anggota
	4. Sulastriana	Anggota	Anggota
	5. Yaser	Anggota	Anggota
II.	TIM PELAKSANA		
	1. H. Irham	Sekretaris KPU Dompu	Penanggung Jawab
II.1	MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. Muhammad Nur	Kasubag Program dan Data	Koordinator
	2. Umi Kalsom	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
	3. Abu Hasan Taqwa	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
	4. Umratun Anggraeni	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
2.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
	1. Abu Hasan Taqwa	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor
	2. Agustawan	Staf	Anggota
	3. M. Firmansyah	Staf	Anggota
3.	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN		
	1. Umratun Anggraeni	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor
	2. ST. Nurinayah	Staf	Anggota
	3. Nurwahidah	Staf	Anggota

	4. Suryadin 5. Muhammad Fadlin 6. Mahfud	Staf Staf Staf	Anggota Anggota Anggota
4.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
	1. Umi Kalsom 2. Yahya 3. Farhan	Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota Anggota
5.	TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
	1. Abu Hasan Taqwa 2. Agustiawan 3. M. Firmansyah	Kasubag Hukum dan SDM Staf Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota Anggota
6.	TIM PENGAWASAN		
	1. Abu Hasan Taqwa 2. Agustiawan 3. M. Firmansyah	Kasubag Hukum dan SDM Staf Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota Anggota
7.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	1. Muhammad Nur 2. Muhammad Imran One	Kasubag Program dan Data Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota
8.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
	1. Umi Kalsom 2. Yahya 3. Farhan	Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota Anggota
III.	TIM AGEN PERUBAHAN		
	1. H. Irham 2. Umi Kalsom 3. Abu Hasan Taqwa 4. Muhammad Nur 5. Umratun Anggraeni	Sekretaris KPU Dompu Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Hukum Kasubag Program dan Data Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN

